



PUTUSAN

Nomor 633/Pid.Sus/2020/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **Efendi Alias Pendi Bin Abjun**
Tempat Lahir : Pontianak.
Umur/Tgl.lahir : 57 Tahun / 15 April 1963.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Padat Karya, Komplek Palestin Indah Permai 5, Rt.001, Rw.015, Kelurahan Saigon, Kecamatan, Pontianak Kota dan Jalan Tritura, Gang Harmonis Dalam, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 Juni 2020 s/d 05 Juni 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 04 Juni 2020 s/d 23 Juni 2020 di Rutan Polda Kalbar;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 24 Juni 2020 s/d 02 Agustus 2020, di Rutan Polda Kalbar;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal: 03 Agustus 2020 s/d 01 September 2020, di Rutan Polda Kalbar;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 24 Agustus 2020 s/d 12 September 2020, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 03 September 2020 s/d 02 Oktober 2020, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 03 Oktober 2020 s/d 01 Desember 2020, di Rutan Kelas II A Pontianak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal: 02 Desember 2020 s/d 31 Desember 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal: 01 Januari 2021 s/d 30 Januari 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;

Terdakwa didalam proses persidangan ini didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa yaitu **EKO MAULANA SILALAH, SH. CPCLE.**, dan **RIO ZHULFIKAR, SH.**, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat Eko Maulana, SH., dan Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Tani Tabrani Ahmad Gg. Arkarin IX No. B.37 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak yang juga tertanggal 16 September 2020 dengan Nomor 160/Sk.Pid/2020/PN Ptk.;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-3802/O.1.10/Enz.2/09/2020, tertanggal 2 September 2020;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 633/Pid.Sus/2020/PN Ptk., tertanggal 03 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 633/Pid.Sus/2020/PN Ptk., tertanggal 03 September 2020 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **RABU** tanggal 16 September 2020;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 10 Desember 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFENDI Alias PENDI Bin ABJUN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EFENDI Alias PENDI Bin ABJUN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rutan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Klip plastik trasparan berisi kristal diduga Shabu berbalutkan 1 (satu) buah plastik warna Hitam.
(Barang bukti berupa shabu dengan berat netto keseluruhan antara kode A dan kode B Netto : 138,55 gram, masing-masing berat netto shabu yang diberi kode A : 99,64 gram dan berat netto shabu yang diberi kode B : 38,91 gram telah dimusnahkan dan Sisa Barang bukti untuk pembuktian di pengadilan berupa Kode A-2 dengan berat netto 0,47 gram dan Kode B-2 dengan berat netto 0,76 gram).
- 1 (satu) buah tas warna Hitam merk SIDEKICK.
- 3 (tiga) buah bungkus kantong plastik transparan klip kosong.
- 2 (dua) buah timbangan digital Elektronik Pocket Scale berwarna silver merk CE. model EHA501 dan timbangan digital scale merk CE model I-200.
- 2 (dua) buah alat hisap bong terbuat dari botol cap kaki tiga.
- 17 (Tujuh Belas) pipet kaca yang digunakan untuk kelengkapan Bong.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA berwarna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (**Pledooi**) secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa telah mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapinya atas pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-158/Ponti/08/2020, tertanggal 01 September 2020 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa EFENDI Als PENDI Bin ABJUN pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 10.40 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa EFENDI di Jalan Tritura Gg. Harmonis Dalam Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Mulanya Terdakwa EFENDI Als PENDI Bin ABJUN mengontrak sebuah rumah di Jalan Tritura Gg. Harmonis Dalam Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, kemudian Terdakwa EFENDI menggunakan rumah kontrakan tersebut untuk menjual narkotika jenis shabu dan menyiapkan peralatan apabila pembeli menggunakan shabu di rumah tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 09.45 wib, Terdakwa EFENDI berangkat dari rumah Terdakwa EFENDI menuju rumah kontrakan Terdakwa tersebut, sampai di rumah kontrakan tersebut, Terdakwa EFENDI baring-bering menunggu pembeli datang. Selanjutnya sekira pukul 10.00 wib datang saksi SYAHRANI dan saksi FIRMANSYAH ke rumah kontrakan EFENDI dengan maksud untuk membeli dan menggunakan shabu di rumah tersebut, karena sebelumnya saksi SYAHRANI dan saksi FIRMANSYAH sudah beberapa kali membeli narkotika jenis shabu dari EFENDI dan menggunakan shabu di rumah tersebut. Selanjutnya Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar yang telah mendapat informasi bahwa di rumah kontrakan Terdakwa EFENDI tersebut biasa melakukan transaksi jual beli narkotika, kemudian melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah tersebut. Sampai di rumah tersebut Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan SYAHRANI dan FIRMANSYAH yang duduk di teras. Kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar masuk ke dalam rumah kemudian mengamankan Terdakwa EFFENDI yang berada di dalam kamar. Selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah klip plastik transparan yang berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu berbalutkan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang ditemukan dibawah papan lantai kamar tempat Terdakwa EFENDI tidur, 1 (satu) buah tas warna hitam merk SIDEKICK, 3 (tiga) buah bungkus kantong plastik transparan klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital Electronic Pocket Scale berwarna silver merk CE model EHA501 dan timbangan digital Scale merk CE model I-200, 2 (dua) buah alat hisap bong terbuat dari botol cap kaki tiga, 17 (tujuh belas) pipet kaca yang digunakan untuk kelengkapan bong, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di lantai ruang tamu dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih yang ditemukan di kocek celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa EFENDI. Selanjutnya Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar membawa Terdakwa EFENDI beserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

-----Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor : 075/ BAP/ MLPTK/ VI/ 2020 pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani oleh DWI APRIYANTO, AMd, Pengatur Muda (III/a) / 19850428 201001 1 016, berdasarkan Surat Ditresnarkoba Polda Kalbar Nomor : B/514/VI/Res.4.2/2020/Ditresnarkoba tanggal 03 Juni 2020, telah selesai melaksanakan penimbangan diruangan massa dan timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak, terhadap 6 (enam) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal Narkoba jenis shabu dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

Penimbangan 6 (enam) klip plastik transparan yang diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu yang diberi kode A, B, A1, B1, A2, B2 dengan berat netto keseluruhan antara kode A, B, A1, B1, A2, B2 dengan berat netto keseluruhan antara kode A dan kode B Netto : 138,55 gram, masing-masing berat netto shabu yang diberi kode A : 99,64 gram dan berat netto shabu yang diberi kode B : 38,91 gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0498.K tanggal 03 Juni 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kantong plastik klip transparan kode A-1 berisi kristal warna putih mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0499.K tanggal 03 Juni 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

1 (satu) kantong plastik klip transparan kode B-1 berisi kristal warna putih mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa Terdakwa EFENDI Als PENDI Bin ABJUN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa EFENDI Als PENDI Bin ABJUN tidak bekerja dibidang Kesehatan ataupun Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa EFENDI Als PENDI Bin ABJUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa EFENDI Als PENDI Bin ABJUN pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 10.40 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa EFENDI di Jalan Tritura Gg. Harmonis Dalam Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Mulanya Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi bahwa di rumah kontrakan Terdakwa EFENDI yang beralamat di Jalan Tritura Gg. Harmonis Dalam Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak biasa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa EFENDI, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Dari hasil pengamatan terhadap rumah tersebut

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga benar rumah tersebut ada transaksi jual beli narkoba jenis shabu. Selanjutnya pada tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 10.00 wib, Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar mendatangi rumah kontrakan Terdakwa EFENDI. Sampai di rumah tersebut Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar langsung mengamankan saksi SYAHRANI dan saksi FIRMANSYAH yang duduk di teras. Kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar masuk ke dalam rumah kemudian mengamankan Terdakwa EFFENDI yang berada di dalam kamar. Selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah klip plastik transparan yang berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu berbalutkan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang ditemukan dibawah papan lantai kamar tempat Terdakwa EFENDI tidur, 1 (satu) buah tas warna hitam merk SIDEKICK, 3 (tiga) buah bungkus kantong plastik transparan klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital Electronic Pocket Scale berwarna silver merk CE model EHA501 dan timbangan digital Scale merk CE model I-200, 2 (dua) buah alat hisap bong terbuat dari botol cap kaki tiga, 17 (tujuh belas) pipet kaca yang digunakan untuk kelengkapan bong, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di lantai ruang tamu dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih yang ditemukan di kocek celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa EFENDI. Selanjutnya Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar membawa Terdakwa EFENDI beserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

-----Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor : 075/ BAP/ MLPTK/ VI/ 2020 pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani oleh DWI APRIYANTO, AMd, Pengatur Muda (III/a) / 19850428 201001 1 016, berdasarkan Surat Ditresnarkoba Polda Kalbar Nomor : B/514/VI/Res.4.2/2020/Ditresnarkoba tanggal 03 Juni 2020, telah selesai melaksanakan penimbangan diruangan massa dan timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak, terhadap 6 (enam) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal Narkoba jenis shabu dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

Penimbangan 6 (enam) klip plastik transparan yang diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu yang diberi kode A, B, A1, B1, A2, B2 dengan berat netto keseluruhan antara kode A, B, A1, B1, A2, B2 dengan berat netto keseluruhan antara kode A dan kode B Netto : 138,55 gram, masing-masing berat netto shabu yang diberi kode A : 99,64 gram dan berat netto shabu yang diberi kode B : 38,91 gram.

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0498.K tanggal 03 Juni 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

1 (satu) kantong plastik klip transparan kode A-1 berisi kristal warna putih mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

-----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0499.K tanggal 03 Juni 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

1 (satu) kantong plastik klip transparan kode B-1 berisi kristal warna putih mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

-----Bahwa Terdakwa EFENDI Als PENDI Bin ABJUN memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa EFENDI Als PENDI Bin ABJUN tidak bekerja dibidang Kesehatan ataupun Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

-----Perbuatan Terdakwa EFENDI Als PENDI Bin ABJUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan / **Eksepsi**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. HERI EFENDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang karena masalah narkotika jenis shabu.
- Bahwa orang yang ditangkap adalah EFENDI Alias PENDI Bin ABJUN.
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan pada hari pada Selasa, tanggal 02 Juni 2020, sekitar pukul 10.40 wib, di sebuah rumah kontrakan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI yang beralamat Jalan Tritura Gg. Harmonis Dalam Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Klip plastik trasparan berisi kristal diduga Shabu berbalutkan 1 (satu) buah plastik warna Hitam ditemukan di bawah papan lantai kamar tempat tidur Terdakwa EFENDI.
 - 1 (satu) buah tas warna Hitam merk SIDEKICK di dalamnya berisi, 3 (tiga) buah bungkus kantong plastik transparan klip kosong, 2 (dua) buah alat hisap bong terbuat dari botol cap kaki tiga, 17 (Tujuh Belas) pipet kaca yang digunakan untuk kelengkapan Bong, 2 (dua) buah korek api gas ditemukan dilantai ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa EFENDI.
 - 1 (Satu) unit Hp Merk Nokia berwarna Putih ditemukan dikocok celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa EFENDI.
- Bahwa Saksi menerangkan mulanya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira jam 08.00 Wib anggota subdit III Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi bahwa dirumah kontrakan Terdakwa EFENDI yang beralamat Jalan Tritura Gg. Harmonis Dalam Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur, yang sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap anaknya pada bulan Mei 2020 masih melakukan transaksi jual beli narkoba yang diduga jenis shabu.
- Bahwa, berdasarkan informasi tersebut sekira jam 10.00 Wib saksi beserta team melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dengan Cara mendatangi tempat kejadian dan melakukan pengamatan terhadap rumah tersebut dengan hasil bahwa benar rumah tersebut masih dilakukan transaksi jual beli dengan pasien/pemakai dengan ciri-ciri apabila ada motor beat yang diparkir diteras rumah menandakan Terdakwa EFENDI berada didalam rumah dan siap menerima pasien/pembeli.
- Bahwa Selanjunya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 10.00 Wib saksi beserta team langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah tersebut, sekitar jam 10.40 Wib sampai dirumah tersebut dan saksi melihat motor beat diparkir diteras rumah dan ada 2 orang laki-laki yang duduk diteras rumah, selanjutnya team langsung mengamankan 2 orang laki-laki, sedangkan saksi langsung masuk kedalam rumah dan menuju kamar dan menemukan 1 orang laki-laki yaitu Terdakwa EFENDI yang sesuai informasi dan ciri-ciri, seketika langsung saksi tangkap dengan dibantu anggota yang lain.

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kamar ditemukan barang bukti 2 (dua) Klip plastik trasparan berisi kristal diduga Shabu berbalutkan 1 (satu)buah plastik warna Hitam ditemukan di bawah papan lantai kamar tempat tidur Terdakwa EFENDI. Kemudian dilakukan penggeledahan diluar kamar/ruang tamu ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna Hitam merk SIDEKICK di dalamnya berisi:, 3 (tiga) buah bungkus kantong plastik transparan klip kosong, 2 (dua) buah alat hisap bong terbuat dari botol cap kaki tiga, 17 (Tujuh Belas) pipet kaca yang digunakan untuk kelengkapan Bong, 2 (dua) buah korek api gas ditemukan dilantai ruang tamu, 1 (Satu) unit Hp Merk Nokia berwarna Putih ditemukan dikocek celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa EFENDI.
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa EFENDI sedang baring di kamar.
- Bahwa Terdakwa EFENDI ada ditanya mengenai shabu yang ditemukan namun Terdakwa EFENDI tidak mengakuinya.
- Bahwa selain Terdakwa EFENDI, Tim juga mengamankan 2 (dua) orang yang berada di teras rumah.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa EFENDI.
- Bahwa benar terdakwa EFENDI ALS PENDI BIN ABJUN menjual Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa ada yang keberatan yaitu Terdakwa menerangkan tidak mengetahui masalah shabu dan Terdakwa datang menemui orang yang bernama AYAH, namun AYAH lari pada saat penangkapan.

Saksi 2. JHONSON SINAGA, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang karena masalah narkotika jenis shabu.
- Bahwa orang yang ditangkap adalah EFENDI Alias PENDI Bin ABJUN.
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan pada hari pada Selasa, tanggal 02 Juni 2020, sekitar pukul 10.40 wib, di sebuah rumah kontrakan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI yang beralamat Jalan Tritura Gg. Harmonis Dalam Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Klip plastik trasparan berisi kristal diduga Shabu berbalutkan 1 (satu) buah plastik warna Hitam ditemukan di bawah papan lantai kamar tempat tidur Terdakwa EFENDI.
 - 1 (satu) buah tas warna Hitam merk SIDEKICK di dalamnya berisi, 3 (tiga) buah bungkus kantong plastik transparan klip kosong, 2 (dua) buah alat hisap bong terbuat dari botol cap kaki tiga, 17 (Tujuh Belas) pipet kaca yang digunakan untuk kelengkapan Bong, 2 (dua) buah korek api gas ditemukan dilantai ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa EFENDI.
 - 1 (Satu) unit Hp Merk Nokia berwarna Putih ditemukan dikocok celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa EFENDI.
- Bahwa Saksi menerangkan mulanya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira jam 08.00 Wib anggota subdit III Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi bahwa dirumah kontrakan Terdakwa EFENDI yang beralamat Jalan Tritura Gg. Harmonis Dalam Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur, yang sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap anaknya pada bulan Mei 2020 masih melakukan transaksi jual beli narkoba yang diduga jenis shabu.
- Bahwa, berdasarkan informasi tersebut sekira jam 10.00 Wib saksi beserta team melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dengan Cara mendatangi tempat kejadian dan melakukan pengamatan terhadap rumah tersebut dengan hasil bahwa benar rumah tersebut masih dilakukan transaksi jual beli dengan pasien/pemakai dengan ciri-ciri apabila ada motor beat yang diparkir diteras rumah menandakan Terdakwa EFENDI berada didalam rumah dan siap menerima pasien/pembeli.
- Bahwa Selanjunya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 10.00 Wib saksi beserta team langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah tersebut, sekitar jam 10.40 Wib sampai dirumah tersebut dan saksi melihat motor beat diparkir diteras rumah dan ada 2 orang laki-laki yang duduk diteras rumah, selanjutnya team langsung mengamankan 2 orang laki-laki, sedangkan saksi langsung masuk kedalam rumah dan menuju kamar dan menemukan 1 orang laki-laki yaitu Terdakwa EFENDI yang sesuai informasi dan ciri-ciri, seketika langsung saksi tangkap dengan dibantu anggota yang lain.

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kamar ditemukan barang bukti 2 (dua) Klip plastik trasparan berisi kristal diduga Shabu berbalutkan 1 (satu)buah plastik warna Hitam ditemukan di bawah papan lantai kamar tempat tidur Terdakwa EFENDI. Kemudian dilakukan penggeledahan diluar kamar/ruang tamu ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna Hitam merk SIDEKICK di dalamnya berisi:, 3 (tiga) buah bungkus kantong plastik transparan klip kosong, 2 (dua) buah alat hisap bong terbuat dari botol cap kaki tiga, 17 (Tujuh Belas) pipet kaca yang digunakan untuk kelengkapan Bong, 2 (dua) buah korek api gas ditemukan dilantai ruang tamu, 1 (Satu) unit Hp Merk Nokia berwarna Putih ditemukan dikocek celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa EFENDI.
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa EFENDI sedang baring di kamar.
- Bahwa Terdakwa EFENDI ada ditanya mengenai shabu yang ditemukan namun Terdakwa EFENDI tidak mengakuinya.
- Bahwa selain Terdakwa EFENDI, Tim juga mengamankan 2 (dua) orang yang berada di teras rumah.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa EFENDI.
- Bahwa benar terdakwa EFENDI ALS PENDI BIN ABJUN menjual Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa ada yang keberatan yaitu Terdakwa menerangkan tidak mengetahui masalah shabu dan Terdakwa datang menemui orang yang bernama AYAH, namun AYAH lari pada saat penangkapan.

Saksi 3. SYAHRANI Bin SUGIMAN BUJANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa EFENDI.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa EFENDI sebagai teman.
- Bahwa Terdakwa EFENDI ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 10.40 Wib di rumah kontrakannya Terdakwa EFENDI als PENDI yaitu Jalan Tritura Gg. Harmonis Dalam Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur.

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) Klip plastik trasparan berisi kristal diduga Shabu berbalutkan 1 (satu) buah plastik warna Hitam, 1 (satu) buah tas warna Hitam merk SIDEKICK di dalamnya berisi:, 3 (tiga) buah bungkus kantong plastik transparan klip kosong, 2 (dua) buah alat hisap bong terbuat dari botol cap kaki tiga, 17 (Tujuh Belas) pipet kaca yang digunakan untuk kelengkapan Bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (Satu) unit Hp Merk Nokia berwarna Putih.
- Bahwa Saksi menerangkan yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 09.55 Wib saksi pergi berjalan kaki dari rumah menuju rumah kontrakan Terdakwa EFENDI dengan tujuan mau membeli shabu kepada Terdakwa EFENDI, sekitar jam 10.00 Wib sampai dirumah Terdakwa EFENDI dan saksi melihat motor Terdakwa EFENDI jenis beat berada diteras lalu saksi duduk diteras, tidak lama kemudian FIRMAN datang lalu ngobrol diteras rumah dan Terdakwa EFENDI berada didalam Kamar.
- Bahwa Sekitar jam 10.40 Wib datang 10 orang yang tidak saksi kenal lalu mengamankan saksi dan FIRMAN, selanjutnya anggota Polisi yang lain menangkap Terdakwa EFENDI yang berada didalam kamarnya kemudian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu : 1 (satu) buah tas warna Hitam merk SIDEKICK, 2 (dua) Klip plastik trasparan berisi kristal diduga Shabu berbalutkan 1 (satu) buah plastik warna Hitam, 3 (tiga) buah bungkus kantong plastik transparan klip kosong, 1 (Satu) unit Hp Merk Nokia berwarna Putih, 2 (dua) buah alat hisap bong terbuat dari botol cap kaki tiga, 17 (Tujuh Belas) pipet kaca yang digunakan untuk kelengkapan Bong, 2 (dua) buah korek api gas.
- Bahwa Selanjutnya Saksi, Firman dan Terdakwa EFENDI serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polisi.
- Bahwa rumah tersebut milik TABRANI dan yang mengontrak adalah Terdakwa EFENDI.
- Bahwa Terdakwa EFENDI mengontrak rumah tersebut memang untuk jualan shabu.
- Bahwa sebelumnya pernah membeli shabu dari Terdakwa EFENDI dan menggunakan shabu di rumah tersebut.
- Bahwa yang biasa melayani pembeli ada orang yang bernama AYAH.
- Bahwa AYAH adalah anak buah EFENDI.
- Bahwa pernah sekitar 3 (tiga) kali membeli shabu langsung dari EFENDI
- Bahwa Saksi membeli dengan harga Rp. 50.000,-

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa ada keberatan yaitu semua keterangan saksi tersebut dibantah oleh terdakwa;

Saksi 4. FIRMANSYAH Alias IVAN Bin RIDWAN SUGIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa EFENDI.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa EFENDI sebagai teman.
- Bahwa Terdakwa EFENDI ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 10.40 Wib di rumah kontrakannya Terdakwa EFENDI als PENDI yaitu Jalan Tritura Gg. Harmonis Dalam Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) Klip plastik trasparan berisi kristal diduga Shabu berbalutkan 1 (satu) buah plastik warna Hitam, 1 (satu) buah tas warna Hitam merk SIDEKICK di dalamnya berisi:, 3 (tiga) buah bungkus kantong plastik transparan klip kosong, 2 (dua) buah alat hisap bong terbuat dari botol cap kaki tiga, 17 (Tujuh Belas) pipet kaca yang digunakan untuk kelengkapan Bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (Satu) unit Hp Merk Nokia berwarna Putih.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Bulan Juni tahun 2020 sekitar pukul 09.45 Wib, saksi sedang sarapan di warung depan rumah kontrakan Terdakwa EFENDI di Jalan Tritura Gg. Harmonis Dalam Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, tidak lama kemudian saksi melihat Paman saksi yaitu SYAHRANI lewat menuju rumah kontrakan Terdakwa EFENDI, setelah selesai sarapan saksi menuju rumah kontrakan Terdakwa EFENDI untuk beli dan makai sabu, sampai di teras saksi melihat SYAHRANI duduk-duduk diteras sambil main HP, pada saat itu juga saksi melihat Motor Beat hitam milik Terdakwa EFENDI di parkir diteras rumah.
- Bahwa Selanjutnya saksi ngobrol dengan SYAHRANI dan menunggu Terdakwa EFENDI keluar dari dalam rumah kontrakan, tidak lama sekitar pukul 10.40 WIB Saksi melihat beberapa orang menggunakan rompi Polisi warna hitam, lalu saksi di perintahkan diam ditempat, kemudian beberapa Polisi masuk kedalam rumah dan menangkap Terdakwa EFENDI di dalam kamar.
- Bahwa selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah dan ditemukan barang berupa : 2 (Dua) Buah Klip Plastik Trasparan yang Berisi Kristal Putih Narkotika Jenis Shabu Berbalutkan 1 (Satu) Buah Plastik Warna

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, 3 (Tiga) Buah Bungkus Kantong plastik transparan klip kosong; 2 (dua) Buah timbangan digital berwarna Silfer Merk CE; 17 (Tujuh Belas) Pipet Kaca yang digunakan untuk kelengkapan Bong, 1 (Satu) Buah Tas Berwarna Hitam Merk SIDEKICK; 2 (Dua) Buah Alat hisap Bong terbuat dari botol cap kaki tiga 2 (Dua) Buah Korek Api Gas), 1 (Satu) Buah Hp Merk Nokia berwarna Putih.

- Bahwa Selanjutnya barang bukti yang dkitemukan beserta Terdakwa EFENDI, dibawa oleh petugas ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi pernah membeli shabu dari terdakwa EFENDI.
- Bahwa yang melayani adalah anak buah Terdakwa EFENDI yaitu orang yang biasa dipanggil AYAHA.
- Bahwa Saksi menerangkan yang mengontrak rumah tersebut adalah Terdakwa EFENDI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa ada keberatan yaitu semua keterangan saksi tersebut dibantah oleh terdakwa;

Saksi 5. TABRANI MT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa EFENDI yang biasa saksi panggil PENDI dimana rumah kontrakan tersebut milik saksi.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa EFENDI karena tinggal dikontrakan saksi yang beralamat Jalan Tritura Gg. Harmonis Dalam Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur, tidak ada hubungan kerja maupun hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Pada awalnya saksi tidak tahu ditangkapnya Terdakwa EFENDI, dan baru tadi hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira jam 10.00 Wib setelah saksi ditelpon oleh MOHTAR/ Pak RT bahwa Terdakwa EFENDI ditangkap dirumah kontrakan saksi karena kasus narkoba jenis shabu.
- Bahwa yang mengontrak atau menyewa rumah saksi adalah Terdakwa EFENDI, waktunya saksi lupa yang jelas tahun 2019 dengan kesepakatan ngontrak 1 tahun $\frac{1}{2}$ dengan harga Rp. 10.500.000,- dan yang bayar adalah Terdakwa EFENDI sendiri kepada saksi
- Bahwa sampai saat ini masih Terdakwa EFENDI yang menyewa dan tidak ada orang lain yang menyewa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa ada

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan yaitu semua keterangan saksi tersebut dibantah oleh terdakwa, yang mengontrak adalah anak Terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat Hukum ada mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan atau yang menguntungkan bagi diri terdakwa (**Adecharge**) dipersidangan, yaitu;

Saksi 1. ZAINAL KASIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi kenal dengan Terdakwa EFENDI karena biasa sama-sama jual durian.
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa EFENDI ditangkap Polisi.
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa EFENDI jual shabu.
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat sebelum penangkapan, saksi mencari kawan, kemudian saksi bertemu kawan di rumah AYAH di daerah Kampung Dalam.
- Bahwa pada saat itu kawan saksi lagi menggunakan shabu, kemudian saksi mengajak kawan saksi pulang.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat saksi ke rumah AYAH, tidak ada EFENDI.
- Bahwa setelah pulang dari rumah AYAH, sekitar 1 jam saksi mendengar ada ribut-ribut penangkapan.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya AYAH.
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah siapa tempat saksi ketemu kawan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 075/ BAP/ MLPTK/ VI/ 2020 pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani oleh DWI APRIYANTO, AMd, Pengatur Muda (III/a) / 19850428 201001 1 016, berdasarkan Surat Ditresnarkoba Polda Kalbar Nomor : B/514/VI/Res.4.2/2020/Ditresnarkoba tanggal 03 Juni 2020, telah selesai melaksanakan penimbangan diruangan massa dan timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak, terhadap 6 (enam) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Penimbangan 6 (enam) klip plastik transparan yang diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu yang diberi kode A, B, A1, B1, A2, B2 dengan berat netto keseluruhan : 138,55 gram, masing-masing berat netto shabu yang diberi kode A: 99,64 gram dan berat netto shabu yang diberi kode B : 38,91 gram.

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0498.K tanggal 03 Juni 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

1 (satu) kantong plastik klip transparan kode A-1 berisi kristal warna putih mengandung metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0499.K tanggal 03 Juni 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

1 (satu) kantong plastik klip transparan kode B-1 berisi kristal warna putih mengandung metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

- **Data rekaman atau informasi (Alat bukti lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba):**
 - Hasil Pemeriksaan Perangkat Digital dari Handphone yang disita.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 10. 40 Wib di Jalan Tritura Gg. Harmonis Dalam Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur.
- Bahwa Terdakwa ditangkap didalam kamar dan ditemukan dibawah lantai papan kamar yaitu 2 klip platik transparan berisi serbuk diduga shabu yang dibalut dalam plastic hitam.
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) buah tas warna Hitam merk SIDEKICK di dalamnya berisi:, 3 (tiga) buah bungkus kantong plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan klip kosong, 2 (dua) buah alat hisap bong terbuat dari botol cap kaki tiga, 17 (Tujuh Belas) pipet kaca yang digunakan untuk kelengkapan Bong, 2 (dua) buah korek api gas ditemukan dilantai ruang tamu. 1 (Satu) unit Hp Merk Nokia berwarna Putih ditemukan dikocek celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan.

- Bahwa Terdakwa menerangkan pergi ke rumah tersebut karena dipanggil oleh AYAH untuk membicarakan masalah rumah kontrakan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat penangkapan AYAH lari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu nama asli AYAH.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa shabu yang ditemukan adalah milik AYAH.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang jualan shabu di rumah tersebut adalah AYAH.
- Bahwa Terdakwa menerangkan keterangan SYAHRANI dan FIRMAN bohong.
- Bahwa Terdakwa menerangkan keterangan Terdakwa poin 18 yang menerangkan Terdakwa yang mengontrak rumah tidak benar, yang makai rumah tersebut adalah AYAH.
- Bahwa Terdakwa yang mengontrak untuk anak Terdakwa tinggal.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya ada anak Terdakwa yang ditangkap.
- Bahwa Terdakwa menerangkan keterangan TABRANI tidak benar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat ditangkap, Terdakwa baring-bering di dalam kamar.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana barang bukti shabu ditemukan polisi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat ditangkap tidak ada shabu di badan Terdakwa.
- Bahwa shabu dan barang-barang yang ditemukan milik AYAH.
- Bahwa pada saat ditangkap ada ditunjukkan barang bukti yang diamankan.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak lari karena tidak tahu apa-apa.

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa, dalam hal ini Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan berupa;

- 2 (dua) Klip plastik trasparan berisi kristal diduga Shabu berbalutkan 1 (satu) buah plastik warna Hitam;

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2020/PN Ptk



(Barang bukti berupa shabu dengan berat netto keseluruhan antara kode A dan kode B Netto : 138,55 gram, masing-masing berat netto shabu yang diberi kode A : 99,64 gram dan berat netto shabu yang diberi kode B : 38,91 gram telah dimusnahkan dan Sisa Barang bukti untuk pembuktian di pengadilan berupa Kode A-2 dengan berat netto 0,47 gram dan Kode B-2 dengan berat netto 0,76 gram)

- 1 (satu) buah tas warna Hitam merk SIDEKICK.
- 3 (tiga) buah bungkus kantong plastik transparan klip kosong.
- 2 (dua) buah timbangan digital Elektronik Pocket Scale berwarna silver merk CE model EHA501 dan timbangan digital scale merk CE model I-200.
- 2 (dua) buah alat hisap bong terbuat dari botol cap kaki tiga.
- 17 (Tujuh Belas) pipet kaca yang digunakan untuk kelengkapan Bong.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA berwarna putih.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan (**Pledooi**) secara tertulis dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara keseluruhan bersama-sama dengan pembahasan mengenai unsur-unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif;

PERTAMA, melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



KEDUA, melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan yang terbukti saja yang sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1. Unsur “Setiap Orang”;**
- 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.**

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang/barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohaniannya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa EFENDI ALS PENDI BIN ABJUN** yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap diri terdakwa tiada pula terdapat alasan pembenar dan pemaaf, maka dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Maka dengan demikian unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan **“Tanpa Hak”** mengandung pengertian tidak memiliki kewenangan sama sekali atau bertentangan dengan suatu peraturan / norma / hukum apabila suatu perbuatan tersebut dilakukan atau dapat pula diartikan apabila seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan itu“. Sedangkan yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** dapat diartikan suatu perbuatan yang



bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku / bertentangan dengan hukum positif.

Menimbang, bahwa Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah dijelaskan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, Bahwa unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua dibuktikan atau terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur saja dari unsur tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa beserta barang bukti, dapat diketahui;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 10.40 wib bertempat di Jalan Tritura Gg. Harmonis Dalam Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, Mulanya Terdakwa EFENDI Als PENDI Bin ABJUN mengontrak sebuah rumah di Jalan Tritura Gg. Harmonis Dalam Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa EFENDI menggunakan rumah kontrakan tersebut untuk menjual narkotika jenis shabu dan menyiapkan peralatan apabila pembeli menggunakan shabu dirumah tersebut.
- Bahwa benar Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 09.45 wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju rumah kontrakan Terdakwa tersebut, sampai di rumah kontrakan tersebut, Terdakwa baring-paring menunggu pembeli datang.
- Bahwa benar Selanjutnya sekira pukul 10.00 wib datang saksi SYAHRANI dan saksi FIRMANSYAH ke rumah kontrakan EFENDI dengan maksud untuk membeli dan menggunakan shabu di rumah tersebut, karena sebelumnya saksi SYAHRANI dan saksi FIRMANSYAH sudah beberapa kali membeli narkotika jenis shabu dari EFENDI dan menggunakan shabu di rumah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Selanjutnya Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar yang telah mendapat informasi bahwa di rumah kontrakan EFENDI tersebut biasa melakukan transaksi jual beli narkoba, kemudian melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah tersebut. Sampai di rumah tersebut Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar langsung mengamankan SYAHRANI dan FIRMANSYAH yang duduk di teras.
- Bahwa benar Kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar masuk ke dalam rumah kemudian mengamankan Terdakwa EFFENDI yang berada di dalam kamar. Selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua buah klip plastik transparan yang berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu berbalutkan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang ditemukan dibawah papan lantai kamar tempat Terdakwa EFENDI tidur, 1 (satu) buah tas warna hitam merk SIDEKICK, 3 (tiga) buah bungkus kantong plastik transparan klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital Electronic Pocket Scale berwarna silver merk CE model EHA501 dan timbangan digital Scale merk CE model I-200, 2 (dua) buah alat hisap bong terbuat dari botol cap kaki tiga, 17 (tujuh belas) pipet kaca yang digunakan untuk kelengkapan bong, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di lantai ruang tamu dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih yang ditemukan di kocek celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa EFENDI.
- Bahwa benar Selanjutnya Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar membawa Terdakwa EFENDI beserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 075/ BAP/ MLPTK/ VI/ 2020 pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani oleh DWI APRIYANTO, AMD, Pengatur Muda (III/a) / 19850428 201001 1 016, berdasarkan Surat Ditresnarkoba Polda Kalbar Nomor: B/514/VI/Res.4.2/2020/Ditresnarkoba tanggal 03 Juni 2020, telah selesai melaksanakan penimbangan diruangan massa dan timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak, terhadap 6 (enam) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

Penimbangan 6 (enam) klip plastik transparan yang diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu yang diberi kode A, B, A1, B1, A2, B2 dengan berat netto keseluruhan : 138,55 gram, masing-masing berat netto shabu yang diberi kode A : 99,64 gram dan berat netto shabu yang diberi kode B : 38,91 gram.

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0498.K tanggal 03 Juni 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

1 (satu) kantong plastik klip transparan kode A-1 berisi kristal warna putih mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa benar Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0499.K tanggal 03 Juni 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

1 (satu) kantong plastik klip transparan kode B-1 berisi kristal warna putih mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa benar terdakwa EFENDI ALS PENDI BIN ABJUN menjual, membeli, Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa EFENDI ALS PENDI BIN ABJUN tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Maka dengan demikian unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum”.

Menimbang, bahwa disamping itu pula Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dan menanggapi keberatan terdakwa selama pemeriksaan saksi-saksi yang ada didalam berkas perkara terdakwa tersebut yaitu terdakwa tidak mengetahui masalah narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini setelah Majelis Hakim mendengarkan tanggapan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP telah menentukan azas pembuktian bahwa untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap seorang terdakwa, kesalahannya harus dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah;

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai keberatan terdakwa mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pasal-pasal dalam Dakwaan Alternatif yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, menurut Majelis Hakim apabila dikaitkan dengan alat bukti petunjuk yaitu berdasarkan persesuaian dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2), maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti, dan bukti tersebut dapat dilihat dengan adanya fakta-fakta yang telah Majelis Uraikan diatas;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian mengenai keberatan terdakwa oleh Majelis Hakim juga dinyatakan ditolak / tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan keberatan dari Terdakwa selama mendengarkan keterangan saksi-saksi yang ada didalam pemeriksaan tersebut, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa EFENDI ALS PENDI BIN ABJUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan pernafakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ada didalam Dakwaan Alternatif Pertama dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak bersependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana



(***Strafmaat***), sehingga mengenai lamanya pidana (***Strafmaat***), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan tersebut;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa masih muda, dan masih dapat untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga.;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Efendi Alias Pendi Bin Abjun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.500.000.000,00 (Satu**

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar lima ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Klip plastik trasparan berisi kristal diduga Shabu berbalutkan 1 (satu) buah plastik warna Hitam.
(Barang bukti berupa shabu dengan berat netto keseluruhan antara kode A dan kode B Netto : 138,55 gram, masing-masing berat netto shabu yang diberi kode A: 99,64 gram dan berat netto shabu yang diberi kode B : 38,91 gram telah dimusnahkan dan Sisa Barang bukti untuk pembuktian di pengadilan berupa Kode A-2 dengan berat netto 0,47 gram dan Kode B-2 dengan berat netto 0,76 gram).
 - 1 (satu) buah tas warna Hitam merk SIDEKICK.
 - 3 (tiga) buah bungkus kantong plastik transparan klip kosong.
 - 2 (dua) buah timbangan digital Elektronik Pocket Scale berwarna silver merk CE. model EHA501 dan timbangan digital scale merk CE model I-200.
 - 2 (dua) buah alat hisap bong terbuat dari botol cap kaki tiga.
 - 17 (Tujuh Belas) pipet kaca yang digunakan untuk kelengkapan Bong.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA berwarna putih.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari **Rabu, Tanggal 13 Januari 2021** oleh kami **Bonny Sanggah, SH. M., Hum.**, Sebagai Hakim Ketua, **Dr. Riya Novita, SH. MH.**, dan **Rendra, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 03 September 2020, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **Sandra Dewi Oktavia, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Yuse Chaidi Adhar, SH. MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan

Halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pontianak dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukum
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Riya Novita, SH. MH.

Bonny Sanggah, SH. M., Hum.

Rendra, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Sandra Dewi Oktavia, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)